



PUTUSAN

Nomor 163/Pid.B/2022/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Masyanto alias Yanto bin Masrani (Alm);
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 6 Agustus 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Desa Banyu Tajum Rt. 001 Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Agustus 2022;

Terdakwa Masyanto alias Yanto bin Masrani (Alm) ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;

Terdakwa menghadap ke persidangan sendiri, dan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberitahukan haknya oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 163/Pid.B/2022/PN Tjg tanggal 7 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pid.B/2022/PN Tjg tanggal 7 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MASYANTO Als YANTO Bin MASRANI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa MASYANTO Als YANTO Bin MASRANI (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas merk GD warna hitam motif bunga;
 - 1 (satu) buah dompet merk PRETTYZYS warna hitam;
 - 2 (dua) lembar kwitansi pembelian emas mini Gold;
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk VIVO type Y91C warna merah ungu;
 - 2 (dua) buah emas mini Gold (EOA GOLD) 999 berbentuk bulat seberat 0,5 (nol koma lima) gram;
 - 1 (satu) buah emas mini Gold (EOA GOLD) 999 berbentuk bulat seberat 1 (satu) gram;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi ISTIHLALIYAH Binti SUMIDI.

4. Membebaskan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji untuk tidak mengulangi melakukan tindak pidana, serta karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan tersebut, Penuntut Umum menanggapi juga secara lisan dengan menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MASYANTO Als YANTO Bin MASRANI (Alm), pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekitar pukul 04.00 WITA atau setidaknya

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu di dalam bulan Juli 2022, bertempat di Jl. Angsana Blok C RT 18 Kel. Mabuun Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas pukul 03.00 wita terdakwa berjalan keluar rumah dengan berjalan kaki, kemudian terdakwa memasuki Jl. Angsana Blok C RT 18 Kel. Mabuun Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, pada saat berjalan di daerah tersebut terdakwa melihat ada sebuah rumah yang pintu depannya dalam keadaan terbuka sedikit yang membuat terdakwa mencoba masuk ke dalam rumah tersebut, dan ketika terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut terdakwa langsung menuju ke arah kamar dan terdakwa melihat sebuah tas yang berada di samping tempat tidur, setelah itu terdakwa mengambil tas tersebut dan membawanya keluar rumah;
- Bahwa pada saat diluar rumah, terdakwa membongkar isi tas tersebut dan menemukan 1 (satu) buah handphone merk VIVO type Y91C warna merah ungu dan dompet yang berisikan 2 (dua) buah emas mini gold (EOA GOLD) 999 berbentuk bulat seberat 0,5 gram, 1 (satu) buah emas mini gold (EOA GOLD) 999 berbentuk bulat seberat 1 gram, kemudian terdakwa mengambil barang tersebut dan membiarkan tas dan dompet berserakan di luar rumah;
- Bahwa sekitar pukul 09.00 wita terdakwa pergi ke Pasar Mabuun untuk menjual emas yang terdakwa dapatkan dari hasil kejahatan, namun pada saat ingin menjual, si penjual tidak berani membeli dari terdakwa yang kemudian sekitar pukul 10.00 wita terdakwa menemui ibu terdakwa yaitu saksi RAFI'AH untuk meminta tolong menjualkan emas mini gold tersebut dengan alasan jika emas tersebut merupakan milik teman terdakwa, dan mendapat keuntungan sebesar Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan uang tersebut dalam penguasaan terdakwa, kemudian keesokan harinya terdakwa pergi ke Banjarmasin dengan menggunakan uang tersebut, dan ketika di daerah Barabai terdakwa menjual 1 (satu) buah handphone merk VIVO type Y91C warna merah ungu kepada tukang ojek, namun tukang ojek tidak berani membeli karena tidak ada kotak

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphonenya, dan terdakwa mencoba menjual kepada orang lain, tiba-tiba ada orang yang tidak dikenal yang menghampiri terdakwa ingin membeli handphone tersebut, setelah tawar menawar 1 (satu) buah handphone merk VIVO type Y91C warna merah ungu sepakat dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), yang kemudian uang tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa seijin dari saksi ISTIHLALIYAH Binti SUMIDI yang mengakibatkan kerugian terhadap saksi ISTIHLALIYAH Binti SUMIDI sekitar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Istihlaliyah binti Sumidi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan hilangnya barang milik Saksi;
 - Bahwa saksi mengalami kehilangan barang tersebut pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekitar pukul 04.00 wita di rumah kontrakan saksi yang beralamat di Jl. Angsana Blok C RT 18 Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
 - Bahwa barang milik saksi yang telah hilang berupa 2 (dua) buah emas mini Gold (EOA GOLD) 999 berbentuk bulat seberat 0,5 (nol koma lima) gram, 1 (satu) buah emas mini Gold (EOA GOLD) 999 berbentuk bulat seberat 1 (satu) gram, 1 (satu) buah handphone merk VIVO tipe Y91C warna merah ungu;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekitar pukul 22.00 wita saksi sampai di rumah kemudian beristirahat dan meletakkan tas saksi yang berisi 2 (dua) buah emas mini Gold (EOA GOLD) 999 berbentuk bulat seberat 0,5 (nol koma lima) gram, 1 (satu) buah emas mini Gold (EOA GOLD) 999 berbentuk bulat seberat 1 (satu) gram, 1 (satu) buah handphone merk VIVO tipe Y91C warna merah ungu, kemudian sekitar pukul 06.00 wita saksi terbangun dan ingin mencari handphone namun tidak ketemu dan ketika saksi keluar kamar saksi melihat pintu rumah

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah terbuka dan melihat di halaman rumah saksi dompet dan tas yang berserakan;

- Bahwa seingat saksi pintu depan rumah saksi dalam keadaan terkunci namun hanya memakai Grendel tempat mengunci bukan terbuat dari gagang pintu sebagai pengunci;
- Bahwa saat hilangnya barang tidak ada kerusakan apapun yang terjadi di rumah saksi;
- Bahwa benar di rumah saksi hanya ada saksi dan anak saksi yang berumur 6 tahun dan tidur masih dalam kamar saksi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi langsung menelpon tetangga saksi yang bernama Sdr. Faisal Maja dan memberitahukan jika telah terjadi pencurian di rumah kontrakan saksi;
- Bahwa dalam melakukan perbuatan Terdakwa tersebut, tanpa sepengetahuan dan seijin saksi;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sekitar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Arif Rahman Hakim alias Arif bin Mar'i (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan hilangnya barang milik Saksi Istihlaliyah binti Sumidi;
- Bahwa saksi membeli barang berupa emas sebanyak 3 (tiga) buah masing-masing seberat 0,5 (nol koma lima) gram, 0,5 (nol koma lima) gram dan 1 (satu) gram dengan sertifikatnya pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 wita di Pasar Mabuun Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong karena saksi merupakan pedagang yang membeli perhiasan emas dari pasar ke pasar;
- Bahwa emas mini gold tersebut berat keseluruhan 2 gram seharga Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika emas tersebut hasil dari kejahatan, dan apabila saksi mengetahuinya maka saksi tidak akan bersedia membeli emas tersebut;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu yang menjual emas tersebut adalah seorang perempuan paruh baya yang tidak saksi kenal dan penjual tersebut pada saat menjual emas disertai dengan sertifikatnya, sehingga saksi berani membeli dan tidak memiliki rasa curiga jika emas tersebut merupakan hasil dari kejahatan;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sekitar Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun Majelis Hakim telah memberitahu akan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dikarenakan melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekitar pukul 04.00 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Angsana Blok C RT 18 Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekitar pukul 03.00 wita, Terdakwa berjalan keluar rumah dengan berjalan kaki, kemudian Terdakwa memasuki Jl. Angsana Blok C RT 18 Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, pada saat berjalan di daerah tersebut Terdakwa melihat ada sebuah rumah yang pintu depannya dalam keadaan terbuka sedikit yang membuat Terdakwa mencoba masuk ke dalam rumah tersebut, dan ketika Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut Terdakwa langsung menuju ke arah kamar dan Terdakwa melihat sebuah tas yang berada di samping tempat tidur, setelah itu Terdakwa mengambil tas tersebut dan membawanya keluar rumah;
- Bahwa pada saat di luar rumah Terdakwa membongkar isi tas tersebut dan menemukan 1 (satu) buah handphone merk VIVO type Y91C warna merah ungu dan dompet yang berisikan 2 (dua) buah emas mini gold (EOA GOLD) 999 berbentuk bulat seberat 0,5 (nol koma lima) gram, 1 (satu) buah emas mini gold (EOA GOLD) 999 berbentuk bulat seberat 1 (satu) gram,

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa ambil barang tersebut dan membiarkan tas dan dompet berserakan di luar rumah;

- Bahwa sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa pergi ke Pasar Mabuun untuk menjual emas yang Terdakwa dapatkan dari hasil kejahatan, namun pada saat ingin menjual, si penjual tidak berani membeli dari Terdakwa yang kemudian sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa menemui ibu Terdakwa untuk meminta tolong menjualkan emas mini gold tersebut dengan alasan jika emas tersebut merupakan milik teman Terdakwa, dan mendapat keuntungan sebesar Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan uang tersebut dalam penguasaan Terdakwa, kemudian keesokan harinya Terdakwa pergi ke Banjarmasin dengan menggunakan uang tersebut, namun ketika di daerah Barabai Terdakwa menjual 1 (satu) buah handphone merk VIVO type Y91C warna merah ungu kepada tukang ojek, namun tukang ojek tidak berani membeli karena tidak ada kotak handphonenya, dan Terdakwa mencoba menjual kepada orang lain, tiba-tiba ada orang yang tidak dikenal yang menghampiri Terdakwa ingin membeli handphone tersebut, setelah tawar menawar 1 (satu) buah handphone merk VIVO type Y91C warna merah ungu sepakat dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), yang kemudian uang tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa ketika terdakwa keluar rumah sekitar pukul 03.00 wita tersebut Terdakwa sudah memiliki niat untuk melakukan pencurian, yang kebetulan ketika Terdakwa berjalan kaki di Jl. Angsana Blok C RT 18 Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa melihat pintu depan rumah dalam keadaan sedikit terbuka yang membuat Terdakwa melancarkan aksi pencurian di rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 4 (empat) kali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas merk GD warna hitam motif bunga;
2. 1 (satu) buah dompet merk PRETTYZYS warna hitam;
3. 2 (dua) lembar kwitansi pembelian emas mini Gold;
4. 1 (satu) buah kotak handphone merk VIVO type Y91C warna merah ungu;
5. 2 (dua) buah emas mini Gold (EOA GOLD) 999 berbentuk bulat seberat 0,5 (nol koma lima) gram;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) buah emas mini Gold (EOA GOLD) 999 berbentuk bulat seberat 1 (satu) gram

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Istihlaliyah binti Sumidi mengalami kehilangan barang tersebut pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekitar pukul 04.00 wita di rumah kontrakan Saksi Istihlaliyah binti Sumidi yang beralamat di Jl. Angsana Blok C RT 18 Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa barang milik Saksi Istihlaliyah binti Sumidi yang telah hilang berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO type Y91C warna merah ungu, 2 (dua) buah emas mini Gold (EOA GOLD) 999 berbentuk bulat seberat 0,5 (nol koma lima) gram, 1 (satu) buah emas mini Gold (EOA GOLD) 999 berbentuk bulat seberat 1 (satu) gram, 1 (satu) buah handphone merk VIVO tipe Y91C warna merah ungu;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekitar pukul 04.00 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Angsana Blok C RT 18 Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekitar pukul 03.00 wita, Terdakwa berjalan keluar rumah dengan berjalan kaki, kemudian Terdakwa memasuki Jl. Angsana Blok C RT 18 Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, pada saat berjalan di daerah tersebut Terdakwa melihat ada sebuah rumah yang pintu depannya dalam keadaan terbuka sedikit yang membuat Terdakwa mencoba masuk ke dalam rumah tersebut, dan ketika Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut Terdakwa langsung menuju ke arah kamar dan Terdakwa melihat sebuah tas yang berada di samping tempat tidur, setelah itu Terdakwa mengambil tas tersebut dan membawanya keluar rumah;
- Bahwa pada saat di luar rumah Terdakwa membongkar isi tas tersebut dan menemukan 1 (satu) buah handphone merk VIVO type Y91C warna merah ungu dan dompet yang berisikan 2 (dua) buah emas mini gold (EOA GOLD) 999 berbentuk bulat seberat 0,5 (nol koma lima) gram, 1 (satu) buah emas mini gold (EOA GOLD) 999 berbentuk bulat seberat 1 (satu) gram, kemudian terdakwa ambil barang tersebut dan membiarkan tas dan dompet berserakan di luar rumah;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Tjg



- Bahwa sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa pergi ke Pasar Mabuun untuk menjual emas yang Terdakwa dapatkan dari hasil kejahatan, namun pada saat ingin menjual, si penjual tidak berani membeli dari Terdakwa yang kemudian sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa menemui ibu Terdakwa untuk meminta tolong menjualkan emas mini gold tersebut dengan alasan jika emas tersebut merupakan milik teman Terdakwa, dan mendapat keuntungan sebesar Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan uang tersebut dalam penguasaan Terdakwa, kemudian keesokan harinya Terdakwa pergi ke Banjarmasin dengan menggunakan uang tersebut, namun ketika di daerah Barabai Terdakwa menjual 1 (satu) buah handphone merk VIVO type Y91C warna merah ungu kepada tukang ojek, namun tukang ojek tidak berani membeli karena tidak ada kotak handphonenya, dan Terdakwa mencoba menjual kepada orang lain, tiba-tiba ada orang yang tidak dikenal yang menghampiri Terdakwa ingin membeli handphone tersebut, setelah tawar menawar 1 (satu) buah handphone merk VIVO type Y91C warna merah ungu sepakat dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), yang kemudian uang tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa izin dari pemiliknya yaitu Saksi Istihlaliyah binti Sumidi;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Istihlaliyah binti Sumidi mengalami kerugian sekitar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Arif Rahman Hakim alias Arif bin Mar'i (Alm), mengalami kerugian sekitar Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



4. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa, unsur barang siapa adalah setiap orang atau manusia yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban perbuatan yang ia lakukan dan dia tergolong dalam orang yang mampu bertanggungjawab. Kemampuan bertanggung jawab tertuju pada keadaan kemampuan berfikir pelaku, yang cukup menguasai pikiran dan kehendak dan berdasarkan hal itu cukup mampu untuk menyadari arti melakukan dan tidak melakukan. Keadaan kemampuan berpikir dengan demikian ada pada setiap orang normal. Sedangkan yang dimaksud dengan tidak mampu bertanggung jawab adalah orang yang jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) dalam artian orang tersebut tidak mampu untuk berfikir dan tidak memahami akibat dari perbuatannya serta tidak mampu menginsyafi bahwa perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Sebagaimana uraian tersebut di dalam persidangan telah ditemukan fakta bahwa Terdakwa dalam perkara ini yaitu Terdakwa Masyanto alias Yanto bin Masrani (Alm) merupakan subyek hukum atau pelaku yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang ia lakukan dan dia tergolong orang yang mampu bertanggung jawab terbukti dari Terdakwa Masyanto alias Yanto bin Masrani (Alm) dalam persidangan telah mengakui perbuatannya dan dalam persidangan Terdakwa telah pula membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan sesuatu benda dalam hal ini benda berwujud dari satu tempat ketempat lain sesuai kehendak yang berwenang tersebut;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut milik seseorang sehingga merupakan hak milik dari seseorang, sehingga orang tersebutlah yang memiliki hak secara penuh atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya Terdakwa sengaja ingin mengambil, memiliki sesuatu barang yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang dalam perkara ini adalah 1 (satu) buah handphone merk VIVO type Y91C warna merah ungu, 2 (dua) buah emas mini gold (EOA GOLD) 999 berbentuk bulat seberat 0,5 (nol koma lima) gram, 1 (satu) buah emas mini gold (EOA GOLD) 999 berbentuk bulat seberat 1 (satu) gram milik Saksi Istihlaliyah binti Sumidi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan diketahui Terdakwa mengambil barang milik Saksi Istihlaliyah binti Sumidi pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekitar pukul 04.00 wita di rumah kontrakan Saksi Istihlaliyah binti Sumidi yang beralamat di Jl. Angsana Blok C RT 18 Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa barang milik Saksi Istihlaliyah binti Sumidi yang telah hilang berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO type Y91C warna merah ungu, 2 (dua) buah emas mini Gold (EOA GOLD) 999 berbentuk bulat seberat 0,5 (nol koma lima) gram, 1 (satu) buah emas mini Gold (EOA GOLD) 999 berbentuk bulat seberat 1 (satu) gram, 1 (satu) buah handphone merk VIVO tipe Y91C warna merah ungu;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekitar pukul 04.00 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Angsana Blok C RT 18 Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekitar pukul 03.00 wita, Terdakwa berjalan keluar rumah dengan berjalan kaki, kemudian Terdakwa memasuki Jl. Angsana Blok C RT 18 Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, pada saat berjalan di daerah tersebut Terdakwa

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Tjg



melihat ada sebuah rumah yang pintu depannya dalam keadaan terbuka sedikit yang membuat Terdakwa mencoba masuk ke dalam rumah tersebut, dan ketika Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut Terdakwa langsung menuju ke arah kamar dan Terdakwa melihat sebuah tas yang berada di samping tempat tidur, setelah itu Terdakwa mengambil tas tersebut dan membawanya keluar rumah;

Menimbang, bahwa pada saat di luar rumah Terdakwa membongkar isi tas tersebut dan menemukan 1 (satu) buah handphone merk VIVO type Y91C warna merah ungu dan dompet yang berisikan 2 (dua) buah emas mini gold (EOA GOLD) 999 berbentuk bulat seberat 0,5 (nol koma lima) gram, 1 (satu) buah emas mini gold (EOA GOLD) 999 berbentuk bulat seberat 1 (satu) gram, kemudian terdakwa ambil barang tersebut dan membiarkan tas dan dompet berserakan di luar rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Terdakwa telah mengambil saksi Muhammad Sarif Hidayatullah, A.Md. Bin Ajat, sehingga unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum yaitu tiap perbuatan mengambil milik orang lain dengan maksud memiliki dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum (hak subjektif orang lain) dan didasarkan pada niat jahat;

Menimbang, yang dimaksud barang dalam unsur ini adalah barang sebagaimana dimaksud dan dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan diketahui bahwa awalnya Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekitar pukul 03.00 wita, Terdakwa berjalan keluar rumah dengan berjalan kaki, kemudian Terdakwa memasuki Jl. Angsana Blok C RT 18 Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, pada saat berjalan di daerah tersebut Terdakwa melihat ada sebuah rumah yang pintu depannya dalam keadaan terbuka sedikit yang membuat Terdakwa mencoba masuk ke dalam rumah tersebut, dan ketika Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut Terdakwa langsung menuju ke arah kamar dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat sebuah tas yang berada di samping tempat tidur, setelah itu Terdakwa mengambil tas tersebut dan membawanya keluar rumah;

Menimbang, bahwa pada saat di luar rumah Terdakwa membongkar isi tas tersebut dan menemukan 1 (satu) buah handphone merk VIVO type Y91C warna merah ungu dan dompet yang berisikan 2 (dua) buah emas mini gold (EOA GOLD) 999 berbentuk bulat seberat 0,5 (nol koma lima) gram, 1 (satu) buah emas mini gold (EOA GOLD) 999 berbentuk bulat seberat 1 (satu) gram, kemudian terdakwa ambil barang tersebut dan membiarkan tas dan dompet berserakan di luar rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa izin dari pemiliknya yaitu Saksi Istihlaliyah binti Sumidi dan atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Istihlaliyah binti Sumidi mengalami kerugian sekitar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa telah mengambil milik orang lain dengan maksud memiliki dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum (hak subjektif orang lain) dan didasarkan pada niat jahat sehingga unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dilakukan pada waktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan diketahui Terdakwa mengambil barang milik Saksi Istihlaliyah binti Sumidi pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekitar pukul 03.00 wita, Terdakwa berjalan keluar rumah dengan berjalan kaki, kemudian Terdakwa memasuki Jl. Angsana Blok C RT 18 Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, pada saat berjalan di daerah tersebut Terdakwa melihat ada sebuah rumah yang pintu depannya dalam keadaan terbuka sedikit yang membuat Terdakwa mencoba masuk ke dalam rumah tersebut, dan ketika Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut Terdakwa langsung menuju ke arah kamar dan Terdakwa melihat sebuah tas yang berada di samping tempat tidur, setelah itu Terdakwa mengambil tas tersebut dan membawanya keluar rumah;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur dilakukan pada waktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas merk GD warna hitam motif bunga, 1 (satu) buah dompet merk PRETTYZYS warna hitam, 2 (dua) lembar kwitansi pembelian emas mini Gold, 1 (satu) buah kotak handphone merk VIVO type Y91C warna merah ungu, 2 (dua) buah emas mini Gold (EOA GOLD) 999 berbentuk bulat seberat 0,5 (nol koma lima) gram, 1 (satu) buah emas mini Gold (EOA GOLD) 999 berbentuk bulat seberat 1 (satu) gram yang telah disita dari Saksi Istihlaliyah binti Sumidi dan Saksi Arif Rahman Hakim alias Arif bin Mar'i (Alm) serta Terdakwa maka dikembalikan kepada Saksi Istihlaliyah binti Sumidi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Istihlaliyah binti Sumidi dan Saksi Arif Rahman Hakim alias Arif bin Mar'i (Alm);
- Terdakwa sudah menikmati uang hasil kejahatannya;
- Terdakwa sebelumnya sudah 4 (empat) kali dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana oleh Pengadilan Negeri Tanjung karena melakukan tindak pidana pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, jujur dan tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Masyanto alias Yanto bin Masrani (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Masyanto alias Yanto bin Masrani (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas merk GD warna hitam motif bunga;
 - 1 (satu) buah dompet merk PRETTYZYS warna hitam;
 - 2 (dua) lembar kwitansi pembelian emas mini Gold;
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk VIVO type Y91C warna merah ungu;
 - 2 (dua) buah emas mini Gold (EOA GOLD) 999 berbentuk bulat seberat 0,5 (nol koma lima) gram;
 - 1 (satu) buah emas mini Gold (EOA GOLD) 999 berbentuk bulat seberat 1 (satu) gram;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Istihlaliyah binti Sumidi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari senin, tanggal 17 Oktober 2022, oleh kami, Diaudin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rimang Kartono Rizal, S.H., Agrina Ika Cahyani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H.M.Noryadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh Indah Asry Pinatasari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rimang Kartono Rizal, S.H.

Diaudin, S.H.

Agrina Ika Cahyani, S.H.

Panitera Pengganti,

H.M.Noryadi, S.H.